

STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DESA

Ahmad Soleh

Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran

Email: yunie.soleh@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sedang membangun dalam berbagai bidang, khususnya ditumpukan kepada tingkat wilayah Desa yang merupakan wilayah yang menyentuh langsung kepada kehidupan masyarakat. Pembangunan ini direncanakan secara berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan. Pemahaman yang menyeluruh dan tidak dikotomis ini menjadi penting dan mendasar dalam penyusunan peraturan atau aturan main yang berkaitan dengan perdesaan maupun perkotaan, agar terjadi sinergi dan keseimbangan perlakuan wilayah, khususnya oleh pelaku pembangunan. Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang bagi setiap desa untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Indonesia, Membangun, Desa, Keseimbangan dan Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Selama 70 tahun sudah negara Indonesia membangun dalam berbagai bidang namun tanpa disadari telah menciptakan residu masalah pembangunan di pedesaan. Pembangunan yang selama ini lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi justru menciptakan kesenjangan antar wilayah yang semakin besar. Investasi dan sumberdaya terserap dan terkonsentrasi dipertanian dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah *Hinterland* mengalami pengurasan sumberdaya yang berlebihan. Sebagai ilustrasi ketimpangan yang terjadi antar desa-kota, wilayah Indonesia timur dan barat, dan wilayah Jawa dan luar Jawa.

Memang pembangunan dibidang ekonomi yang selama ini

dilakukan semakin membaik, yang diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran namun pembangunan tersebut perlahan mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya kesenjangan (Gini Ratio) yang terjadi. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan Komite Ekonomi Nasional (KEN) diperoleh angka bahwa tingkat Gini Ratio tahun 2011 sebesar 0,41, artinya 1 persen penduduk yang ada di Indonesia menguasai hingga 41 persen total kekayaan yang ada di Indonesia. Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari tidak maksimalnya efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan sulitnya menjangkau penduduk miskin karena keadaan geografis.

Gambar 1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan



Sumber: Komite Ekonomi Nasional, 2012

Kondisi Umum Pedesaan

Pembangunan desa dan kawasan pedesaan merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Perkembangan desa di Indonesia meningkat pesat dengan rata-rata pertumbuhan 2,29 persen atau 1.409 desa pertahun. Tetapi peningkatan tersebut tidak diikuti dengan

peningkatan kesejahteraan dari masyarakatnya.

Berdasarkan data Ditjen PUM Kementrian Dalam Negeri, pada tahun 2014 terdapat 514 kabupaten/kota dengan jumlah desa sebanyak 74.045 desa. Berdasarkan analisis KDPDTT dari jumlah tersebut terdapat 52,79 persen desa tertinggal dan 23,32 persen desa sangat tertinggal terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan Wilayah Pulau Besar

No	Wilayah Pulau	Jumlah Desa ¹⁾	Jumlah Desa Tertinggal ²⁾	%	Jumlah Desa Sangat Tertinggal ²⁾	%
1	Sumatera	22.056	12.482	56,59%	8.241	37,36%
2	Jawa	22.458	15.087	67,18%	806	3,59%
3	Kalimantan	6.382	3.063	47,99%	1.702	26,67%
4	Sulawesi	8.233	4.398	53,42%	1.213	14,73%
5	Nusa Tenggara & Bali	3.599	2.277	63,27%	424	11,78%
6	Maluku	1.958	782	39,94%	833	42,54%
7	Papua	5.204	1.002	19,25%	4.049	77,81%
Total Kabupaten/Kota (514 Kab/Kota)		74.045	39.091	52,79%	17.268	23,32%

Sumber: 1) Dirjen PUM Kemendagri, Desember 2014
2) Data PODES, 2011 (diolah), Kemendes, PDT, Trans, 2014

Dalam melaksanakan pembangunan desa, pemerintah melakukan pembangunan melalui dua arah (ganda) yaitu : *Pertama*, dengan perencanaan partisipatif dalam kerangka pembangunan dari, oleh dan untuk desa yang disebut “desa membangun”; *Kedua*, perencanaan teknokratik yang melibatkan kekuatan supra desa seperti kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat dalam kerangka

pembangunan kawasan pedesaan yang disebut “ membangun desa”.

Kedua pola pembangunan tersebut mempunyai tujuan yang sama namun pola dan cara yang dilakukan mempunyai perbedaan antar keduanya. UU Desa membedakan dengan tegas antara konsep pembangunan perdesaan (membangun desa) dan pembangunan desa (desa membangun). Seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Item/Isu	Membangun Desa (Pembangunan Pedesaan)	Desa Membangun (Pembangunan desa)
Pintu masuk	Perdesaan	Desa
Pendekatan	Functional	Locus
Level	Rural Development	Village Developmen
Isu dan konsep terkait	Rural-urban Linkage, market, pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, kawasan, sektoral dan lain lain	Kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi dan partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan lokal, pemberdayaan dll.
Level, skala dan cakupan	Kawasan ruang ekonomi yang lintas desa	Dalam jangkauan skala dan yurisdiksi desa
Skema kelembagaan	Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung alokasi dana khusus. Pusat melakukan fasilitasi, supervisi dan akselerasi	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan pperencanaan desa, alokasi dana dan kontrol lokal
Pemegang kewenangan	Pemerintah daerah	Desa (pemerintah desa dan masyarakat)

Dalam pengembangan wilayah, kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan. Pemahaman yang menyeluruh dan tidak dikotomis ini menjadi penting dan mendasar dalam

penyusunan peraturan atau aturan main yang berkaitan dengan perdesaan maupun perkotaan, agar terjadi sinergi dan keseimbangan perlakuan wilayah, khususnya oleh pelaku pembangunan.

Selama ini masyarakat perdesaan dicirikan dengan kondisinya yang serba kurang apabila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Dari segi ekonomi, jelas terbukti bahwa masyarakat kota lebih mempunyai taraf kehidupan jauh diatas masyarakat perdesaan. Dari segi pendidikan, jumlah serta kualitas pendidikan masyarakat desa jauh dibawah masyarakat perkotaan.

Dalam upaya mencapai keberhasilan tujuan pembangunan wilayah pedesaan saat ini, secara umum kita dihadapkan pada banyak tantangan yang sangat berbeda sifatnya dibandingkan pada masa-masa yang lalu. Tantangan pertama berkaitan dengan kondisi eksternal seperti perkembangan internasional yang berhubungan dengan liberalisasi arus investasi dan perdagangan global. Sedangkan yang kedua bersifat internal, yaitu yang berkaitan dengan perubahan kondisi makro maupun mikro dalam negeri, masalah migrasi spasial dan sektoral, ketahanan pangan, masalah ketersediaan lahan pertanian, masalah investasi dan permodalan, masalah iptek, SDM, lingkungan dan masih banyak lagi.

PENGERTIAN DESA DAN POTENSI DESA

a. Pengertian Desa

Sebelum kita membahas pengembangan potensi desa perlu dipahami dahulu tentang pengertian desa menurut beberapa sumber.

1. Menurut R. Bintarto; Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.
2. Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999; Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
3. Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014; Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pengertian Potensi Desa

Potensi dalam tulisan ini adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; *Pertama* adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. *Kedua* adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Secara lebih rinci potensi desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Potensi Fisik, Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di desa berupa :

- i. Lahan, lahan tidak hanya sebagai tempat tumbuh tanaman, tetapi juga sebagai sumber bahan tambang dan mineral. Lahan memiliki jenis tanah yang menjadi media bagi tumbuhnya tanaman tertentu. Misalnya, jenis tanah aluvial cocok bagi tanaman padi, jagung, dan kacang, jenis tanah berkapur cocok bagi tanaman jati dan tebu. Pada lahan juga dimungkinkan terjadi eksploitasi bahan tambang seperti batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, batu marmer, dan sebagainya.
- ii. Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya. misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral.
- iii. Air, pada umumnya desa memiliki potensi air yang bersih dan melimpah. Dari dalam tanah, air diperoleh melalui penimbaan, pemompaan, atau mata air. berfungsi sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup dan juga aktivitas sehari-hari.

- iv. Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah. Pada ketinggian tertentu, suatu desa menjadi maju karena kecocokan iklimnya bagi pengembangan tanaman dan pemanfaatan tertentu. Seperti perkebunan buah, tempat rekreasi, dan tempat peristirahatan sehingga corak iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa.
 - v. Lingkungan geografis, seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa.
 - vi. Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan. pada desa agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk.
 - vii. Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelolah sumber daya alam yang ada. Tingkat pendidikan, ketrampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa.
2. Potensi Nonfisik, Potensi non fisik adalah segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya. Potensi non fisik lainnya adalah lembaga desa, aparatur desa, adat istiadat dan budaya. Suatu masyarakat desa yang hidup dalam waktu yang lama akan membentuk tata kehidupan tersendiri. Tata kehidupan akan dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri. Adapun potensi desa non fisik tersebut antara lain:
 - i. Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotongroyongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat (*gemeinschaft*) merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan dan merupakan kekuatan dalam membangun pedesaan.
 - ii. Lembaga dan Organisasi Sosial, lembaga atau organisasi sosial merupakan suatu badan

perkumpulan yang membantu masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari, seperti :

- a) Lembaga desa, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna dan lain-lain
 - b) Lembaga pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan desa, kelompencapir, penyuluhan, simulasi, dan lain-lain.
 - c) Lembaga Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, dan BKIA.
 - d) Lembaga Ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa, dan lumbung desa.
- iii. Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintahan desa. peranannya sangat penting bagi perubahan dan tingkat perkembangan desa. Contohnya : kepala desa, kepala dusun, kepala adat, dan lain-lain.

Potensi fisik dan nonfisik desa tersebut merupakan faktor penunjang peranan desa sebagai hinterland, yaitu daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi masyarakat kota. Sedangkan Berdasarkan potensinya wilayah pedesaan digolongkan menjadi tiga:

1. wilayah desa berpotensi tinggi, terdapat didaerah berpotensi subur, topografi rata, dan dilengkapi dengan irigasi teknis
2. wilayah desa berpotensi sedang, terdapat didaerah dengan lahan pertanian agak subur, topografi tidak rata, serta irigasi sebagian teknis dan semiteknis
3. wilayah desa berpotensi rendah, terdapat didaerah pertanian tidak subur, topografi kasar (perbukitan) dan sumber air bergantung pada curah hujan.

c. Tujuan Pengembangan Potensi Desa

Secara umum tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah:

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab;
2. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin.
3. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.
5. Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan.
6. Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program

PERMASALAHAN DI DESA

a. Permasalahan Dalam Pembangunan Desa

Secara umum permasalahan-permasalahan dalam pembangunan desa adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dipedesaan yang masih rendah
2. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik di desa dan kawasan pedesaan yang belum memadai
3. Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi
4. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang memerlukan penyesuaian dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Desa
5. Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang terancam berkurang
6. Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa
7. Masih lemahnya antar pelaku pembangunan untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal

8. Rendahnya produktivitas masyarakat dipedesaan
9. Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat pertumbuhan wilayah belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM).
10. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah
11. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya aksesibilitas sumber daya alam
12. Lemahnya partisipasi

b. Permasalahan Kehidupan di Desa

Umumnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan di desa adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan
2. Terbatasnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas layanan pendidikan
3. Terbatasnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas layanan kesehatan
4. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha
5. Terbatasnya aksesibilitas layanan perumahan dan sanitasi
6. Terbatasnya aksesibilitas layanan air bersih
7. Besarnya beban tanggungan keluarga; dan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender
8. Lemahnya jaminan rasa aman
9. Terbatasnya sarana dan prasana wilayah
10. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah
11. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya aksesibilitas sumber daya alam
12. Lemahnya partisipasi

Tentunya setiap desa memiliki permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbeda-beda. Sebagian besar desa di Indonesia mengalami permasalahan diatas namun disebagian desa ada juga yang hanya sebagian yang mengalami permasalahan diatas. Dalam upaya mencapai tujuan pemerintah dalam menciptakan desa mandiri maka beberapa hal yang sangat perlu di kembangkan dan dilakukannya adalah mengutamakan pembangunan dalam hal meningkatkan sarana dan prasarana, perbaikan hukum dan aturan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah di pedesaan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memperbaiki pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta aksesibilitas sumber daya alam.

Jika keempat point terakhir dalam permasalahan dikehidupan desa tersebut dapat diperbaiki dan ditingkatkan maka dalam waktu dekat

desa mandiri yang diharapkan akan lebih cepat terlaksana.

STRATEGI PEMBANGUNAN POTENSI DESA

a. Landasan Pembangunan Pedesaan

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai landasan dalam mengembangkan potensi pedesaan sebagai salah satu instrument yang akan menjadi indikator pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan sebagai berikut:

1. Sebuah modul kota dasar (*basic urban module*) yang terdiri dari distrik-distrik otonom, yang dibangun pada kawasan desa berkepadatan tinggi atau kawasan peri urban, dengan populasi sebesar 10.000-15.000 jiwa yang tersebar di area seluas 10-15 km².
2. Setiap wilayah memiliki pusat pelayanan yang dapat diakses dengan mudah dari segala penjuru di wilayah tersebut, baik dengan kaki maupun sepeda, selama 20 menit atau kurang.
3. Setiap pusat pelayanan memiliki komplemen pelayanan dan fasilitas publik terstandarisasi.
4. Dipilih satu wilayah pusat (area desa-kota yang telah mengalami transformasi spasial paling besar)

untuk dibangun sebagai pusat pengolahan potensi pedesaan terkait.

5. Lokasi dan system transportasi di wilayah terkait dan pusat pelayanan harus memungkinkan para petani untuk menglaju (*commuting*).
6. Wilayah dikembangkan berdasarkan konsep perwilayahan komoditas yang menghasilkan satu komoditas atau bahan mentah utama dan beberapa komoditas penunjang sesuai kebutuhan. Selanjutnya wilayah didorong untuk membentuk satuan usaha yang optimal dan selanjutnya diorganisasikan dalam wadah koperasi, perusahaan kecil dan menengah.

b. Langkah Langkah Pembangunan Potensi Desa

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pengembangan potensi desa bisa berjalan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan potensi yang ada dan kebutuhan masyarakat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan dan kajian awal terhadap data potensi yang tersedia untuk menentukan obyek-obyek yang bisa dikembangkan.
2. Melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data-data yang akan

dijadikan bahan dalam memetakan potensi dan masalah serta fasilitasi-fasilitasi yang akan diimplementasikan.

3. Melakukan pengkajian melalui tabulasi dan analisis terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan metoda analisis yang telah ditetapkan.
4. Menentukan skala prioritas potensi yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan.
5. Merumuskan design atau rencana strategis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk “mengembangkan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan” berdasarkan kondisi riil di lapangan.
6. Mengimplementasikan design atau rencana strategis yang telah dihasilkan.

Dalam melakukan pengembangan potensi desa perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara proporsional. Hal ini diperlukan agar setiap program pengembangan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, pemanfaatan hingga pemeliharaan. Dengan mengembangkan partisipasi masyarakat maka pembangunan akan

lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih bertanggungjawab terhadap keberlangsungan pembangunan, mereka merasa ikut memiliki setiap hasil pembangunan desa. Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan potensi desa diatas dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya:


1. Sosialisasi pengembangan potensi melalui musyawarah desa yang dihadiri perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pimpinan Rukun Warga (RW), Pimpinan Rukun Tetangga (RT), lembaga-lembaga desa dan tokoh masyarakat. Dalam sosialisasi ini perlu disampaikan maksud pengembangan potensi desa, langkah-langkah yang perlu ditempuh, dan tugas serta peran masing-masing.
2. Pendataan potensi desa dan kebutuhan masyarakat oleh masing-masing RT, selanjutnya dihimpun dalam rapat RW untuk dikirim ke pemerintah desa.
3. Pemerintah desa menghimpun dan mendata potensi desa dan kebutuhan masyarakat dari setiap RT/RW serta masukan dari lembaga.

4. Musyawarah desa untuk merumuskan potensi desa yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan. Dalam musyawarah ini juga dibentuk Tim-tim pengembang sesuai kebutuhan dan keahliannya.
 5. Masing-masing tim pengembang melakukan survey lapangan serta pengkajian untuk merumuskan skala prioritas pengembangan agar benar-benar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 6. Hasil survey dan pengkajian disampaikan dalam musyawarah desa, untuk disepakati sebagai program pembangunan desa dan dimasukkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Program Tahunan. Implementasi pengembangan potensi desa dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dalam musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat.
- c. Dasar Pembangunan Potensi Desa**
- Dalam upaya membangun desa maka hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pembangunan dengan mempertimbangkan link and machth. Karena link and machth merupakan kunci utama tercapainya pembangunan yang baik. Artinya keterkaitan/sinergisitas kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat (top down planing) dan pemerintah desa (bottom up Planing) sangat diperlukan. Dalam hal ini kebijakan pembangunan di pedesaan juga harus tidak bertolak belakang dengan strategi pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun dasar strategi pembangunan nasional adalah sebagai berikut:
1. Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan wilayah
 2. Memanfaatkan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
 3. Membangun dari pinggiran dan dari desa
 4. Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sektor dan jenis usaha yang memasukkan nilai tambah sebesar-besarnya dengan SDM berkualitas, inovasi, kreatifitas dan penerapan teknologi yang tepat
 5. Pembangunan nasional sebagian besar adalah hasil agregasi dari pembangunan daerah yang berkualitas

Dalam upaya mencapai sinergi pembagunan yang diinginkan maka ada beberapa aturan dan ketentuan yang harus terpenuhi dan dipenuhi. Sesuai dengan tujuan pembangunan kabinet


kerja pada pemerintahan saat ini maka ketentuan dan aturan yang harus dipenuhi menyangkut norma, dimensi

pembangunan, dan kondisi sosial ekonomi yang terjadi. Yang terilustrasi pada gambar dibawah ini:



Dengan berdasarkan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maka hal yang perlu dilakukan dalam mencapai sinergisitas pembangunan adalah dengan pembangunan dari daerah/desa dari bawah (Bottom up Planning) atau yang dikenal dengan membangun dari

pinggiran. Tujuan utama dalam pembangunan ini adalah memperkuat daerah atau desa untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan. Adapun dasar pembangunan dari pinggiran ini didasarkan pada program dari Bapenas, seperti pada gambar di bawah.



Selain sinergisitas kebijakan pembangunan dari pusat dan daerah pinggiran juga harus berbasis pada delapan strategi pembangunan nasional dalam mewujudkan Nawa Cita yaitu:

1. Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui:
2. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan umum untuk pelayanan dasar di pedesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
3. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, dunia usaha dan masyarakat
4. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat

5. Memanfaatkan sumberdaya alam untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat
6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang keamanan, administrasi, kependudukan, pertanahan akta-akta damministrasi dan sebagainya
7. Peningkatan konektifitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan dipedesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
8. Peningkatan dan penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah.

**d. Arah dan Strategi Kebijakan
Pembangunan Potensi Desa**

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka diperlukan beberapa strategi dan target yang tepat untuk dilaksanakan. Dalam upaya tersebut maka arah dan kebijakan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) desa termasuk pemukiman sesuai dengan kondisi geografis desa, melalui strategi:

- i. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas pemukiman
- ii. Meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan
- iii. Meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan, sarana perhubungan antar pemukiman kepusat pelayanan pendidikan, pusat kesehatan dan ekonomi
- iv. Meningkatkan ketersediaan sarana pengairan, listrik dan telekomunikasi

2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk di pemukiman transmigrasi melalui:

- i. Fasilitasi pengelolaan BUM Desa serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa.
 - ii. Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan
 - iii. Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna
3. Pembangunan sumberdaya manusia, peningkatan keberdayaan dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di pemukiman transmigrasi melalui strategi:
- i. Mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan
 - ii. Memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat.
 - iii. Mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelermbagaan adat secara berkelanjutan

- iv. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa
 - v. Memperkuat kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam lahan dan pengairan serta lingkungan hidup desa pesisir secara berkelanjutan.
 - vi. Meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa
4. Pengawasan implementasi UU desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan dengan strategi:
- i. Konsolidasi satuan kerja lintas kementerian/lembaga
 - ii. Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa
 - iii. Memastikan distribusi dana desa dan alokasi dana desa berjalan secara efektif, berjenjang dan bertahap
- iv. Mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.
5. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumberdaya Manusia, Keberdayaan dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa melalui strategi:
- i. Melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - ii. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, BPD, kader pemberdayaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan
 - iii. Menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan serta penataan ruang kawasan pedesaan termasuk dikawasan transmigrasi melalui strategi:

- i. Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan dan nelayan
 - ii. Menata ruang kawasan pedesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produksi pangan.
 - iii. Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumberdaya alam berskala lokal maupun pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan.
 - iv. Menyiapkan dan menjalankan kebijakan regulasi baru tentang share holding antara pemerintah, investor dan desa dalam pengelolaan sumberdaya alam
 - v. Menjalankan program investasi pembangunan pedesaan dengan pola shareholding melibatkan desa dan warga sebagai pemegang saham
 - vi. Merehabilitasi kawasan pedesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya didaerah pesisir dan daerah aliran sungai.
7. Pengembangan ekonomi kawasan pedesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi:
- i. Mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan serta destinasi pariwisata
 - ii. Meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat pertumbuhan ekonomi lokal
 - iii. Mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, antar pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa
 - iv. Membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM dan Koperasi
 - v. Membangun sarana pusat bisnis dipedesaan
 - vi. Mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, distribusi dan lain-lain.

e. Model Pendekatan Pembangunan Potensi Desa

Untuk merealisasikan dan mempercepat pembangunan pedesaan maka dapat dilakukan dengan dua pendekatan diantaranya:

1. Pendekatan struktural. Sasaran utama pendekatan struktural adalah tertatanya struktur dan system hubungan antara semua komponen dan system kehidupan, baik diwilayah desa dan laut maupun komponen pendukung yang terkait, termasuk komponen sosial, ekonomi dan fisik. Dengan penataan aspek struktural, diharapkan masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu penataan struktur dan system hubungan sosial dan ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta melindungi sumber daya alam dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang utama yang selama ini secara terus menerus menempatkan masyarakat (lokal) pada posisi yang sulit. Pendekatan

struktural dilakukan dengan langkah-langkah strategi sebagai berikut:

- i. Pengembangan jaringan pendukung
 - ii. Pengembangan system pengawasan berbasis masyarakat
 - iii. Pengembangan kapasitas kelembagaan.
 - iv. Peningkatan akseibilitas masyarakat terhadap informasi.
 - v. Pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.
 - vi. Pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.
2. Pendekatan Subyektif. Pendekatan subyektif (non struktural) adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumberdaya alam disekitarnya. Karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan peran

masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan wilayah pedesaan dan laut adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuatu demi melindungi sumber daya alam. Pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak harus berkaitan langsung dengan upaya-upaya penanggulangan masalah kerusakan sumber daya alam tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka membekali masyarakat dengan usaha ekonomi alternatif sehingga tidak merusak lingkungan. Pendekatan ini dapat dilakukan antara lain dengan:

- i. Penggalan dan pengembangan nilai tradisional masyarakat.
- ii. Peningkatan motivasi masyarakat untuk berperan serta.
- iii. Pengembangan kualitas diri.
- iv. Pengembangan kapasitas masyarakat
- v. Pengembangan keterampilan masyarakat.
- vi. Peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan.

Dan untuk merealisasikan hal tersebut maka dapat dilakukan dengan cara:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
2. Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan, pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah Pedesaan.
3. Peningkatan kemampuan dan peran serta masyarakat petani dalam pelestarian lingkungan.
4. Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah Desa

SIMPULAN

Memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi haruslah menjadi paradigma baru dalam program pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Perubahan kondisi internal dan eksternal yang terjadi menuntut kebijakan yang tepat dan tepat dari para pembuat kebijakan dalam upaya mengembangkan potensi wilayah pedesaan. Sudah saatnya menjadikan desa sebagai pusat-pusat pembangunan dan menjadikan daerah ini sebagai motor utama penggerak roda perekonomian. Didasarkan pada berbagai permasalahan yang dihadapi pada masing-masing desa maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai

berikut: *Pertama;* Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang bagi setiap desa untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Kedua;* Pengembangan potensi desa bertujuan untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat. *Ketiga;* Pembangunan desa harus mempertimbangkan dan berdasarkan pada potensi masing-masing desa (potensi fisik dan potensi non fisik) dengan mengedepankan keunggulan masing masing desa. *Keempat;* Dalam mengembangkan potensi desa agar lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu langkah-langkah, dasar, dan strategi kebijakan yang cerdas.; dan *Kelima;* Dalam upaya pengembangan potensi desa perlu memberdayakan partisipasi masyarakat agar mereka merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
Program Pemberdayaan
Potensi Desa/ Kelurahan.

(Surabaya: Bapermas Jawa Timur, 2010).

Nazara,Suahasil. *Managing Opportunity*, Bahan Pertemuan Terbatas tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kantor Wantimpres, (Jakarta, FEUI & TNP2K, 2012)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Rintisam Model Desa Berdikari,(2014).

Yunus, H Sabari.Struktur Tata Ruang Kota.(Yogyakart:PustakaPelajar,2000).

Abdurrokhman. Pengembangan Potensi Desa, (Widyaiswara diklat Kabupaten Banyumas,2015).

Windia, Wayan., Dkk. Model [Pengembangan Agrowisata di Bali. Fakultas pertanian, Universitas Udayana, Denpasar ([diakses](#) 5 Oktober 2014)

Bintarto,R. *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.* (2014), dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Desa>.([diakses](#) 5 Oktober 2014).

Undang-Undang No.22 Tahun 1999

Undang-Undang No.6 Tahun 2014

Depdikbud.*Kamus Besar Bahasa Indonesia.*(Jakarta:Depdikbud, 1989).

Rakornas Kementerian KOMINFO& Kementrian PPN/Bapenas ,(Jakarta, 8 Juni 2015)

- Taringan.R. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*,(Jakarta PT bumi Aksara,2006).
- Taringan.R. *Ekonomi Regional, Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta,2004).S. Bumi Aksara
- Warpani.*Analisa kota dan Daerah*, (Bandung ITB,1984).
- Maksudin. Strategi pengembangan Potensi Dan Program Desa Binaan/Mitra, (2001)
- Arsyad, Lincolin. Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah,(Yogyakarta:BPFE,1999).